



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pid.Sus. Anak/2015 /PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa anak : -----

Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK**; -----  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 4 Nopember 1997; -----  
Umur : 17 tahun; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Sementara bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara;  
Agama : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : Tidak Ada; -----  
Pendidikan : SMP (tidak tamat); -----

Terdakwa tidak ditahan; -----  
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : BENNY HARIYONO, SH.MH., Advokad, beralamat Kantor di Jalan Akasia Nomor 73 Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Dps tanggal 26 Mei 2015 serta didampingi pula oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Dps tanggal 26 Mei 2015 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps tanggal 26 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;-----

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan; ----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat

*Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dengan catatan masa hukuman terdakwa dipotong selama berada ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP merk Azus Zenfone 4 warna hitam beserta kotaknya; --
  - 1 (satu) buah HP merk Azus Zenfone 5 warna merah beserta kotaknya; --
  - 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Putih beserta kotaknya; -----
  - 1 (satu) buah HP merk Tablet Imo Fortune warna putih beserta kotaknya
  - 1 (satu) buah tas gendong warna biru; -----Dikembalikan kepada saksi korban Heryandy ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ); -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa anak dengan alasan bahwa Terdakwa anak masih bisa diperbaiki perilakunya; -----



Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut dan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

Setelah mendengar pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Terdakwa anak dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Karangasem; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan karena melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK bersama dengan ROS (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Maret 2015, bertempat di Counter Hp JUN CELL Jl. Pidada, No. 21 Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil 2 buah Hp merk Azus, 1 buah Hp merk Nokia Lumia, 1 buah Hp merk Mito kecil, 5 buah Hp merk Samsung Galaxi V, 1 buah Hp merk Nokia X 2, 5 buah Hp Blackberry Gemini, 2 buah Hp merk Tablet Imo, 1 buah Hp merk Tablet Advand, 4 buah Hp merk Smart Friend, 2 buah Hp merk Mito besar, 1 buah Hp merk Ever Cross, 1 buah Hp merk Maxtron dan sebuah tas gendong kain warna biru yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Heryandy, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, yang mana untuk mengambil barang- barang tersebut dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Berawal ketika terdakwa TERDAKWA ANAK bersama dengan ROS (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, sekitar pukul 15.00 Wita mendatangi lokasi Counter Hp JUN CELL Jl. Pidada, No. 21 Denpasar untuk melihat- lihat lingkungan disekelilingnya, terdakwa dan ROS (terdakwa dalam

*Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) juga sempat masuk kedalam conter Hp JUN CELL dengan berpura- pura membeli pulsa untuk mengetahui keadaan didalam toko tersebut. Setelah itu mereka kembali ke rumah kos ROS (terdakwa dalam perkara lain); ----- Keesokkan harinya Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dan ROS (terdakwa dalam perkara lain) mempersiapkan sebuah tas gendong warna hitam dan sebuah pisau sangkur untuk mengambil Hp di conter Hp JUN CELL. Terdakwa lalu dibonceng oleh ROS (terdakwa dalam perkara lain) menuju tempat conter Hp JUN CELL dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 3181 FE milik ROS (terdakwa dalam perkara lain); ----- Sesampainya di depan conter Hp JUN CELL, mereka berhenti, ROS (terdakwa dalam perkara lain) bertugas mengawasi keadaan sekeliling sedangkan terdakwa masuk kedalam gang sebelah Selatan deretan bangunan cuci motor lalu terdakwa memanjat tembok pagar pembatas rumah orang hingga terdakwa berhasil naik keatas atap plat beton bangunan cuci mootor tersebut. Kemudian terdakwa turun tangga dan kembali berjalan diatas tembok talang air pada bangunan rumah makan hingga sampai diatas atap bagian belakang bangunan conter Hp JUN CELL; ----- Terdakwa lalu membuka genteng dan masuk kedalam atap counter tersebut dengan membawa tas gendong warna hitam dan pisau sangkur. Terdakwa menjebol plafon dengan cara mengores triplek plafon dengan menggunakan pisau sangkur. Setelah plafon terpotong, terdakwa turun kedalam toko dengan menginjak rak estalase;

-----

Setelah berada dibawah terdakwa kemudian mengambil beberapa Hp yang ada di dua rak etalase dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawa terdakwa. Terdakwa juga mengambil sebuah tas gendong didekat rak etalase yang ada ditoko untuk dipakai terdakwa menyimpan beberapa Hp; ----- Terdakwa lalu mengambil kursi plastik dan meletakkannya di atas rak etalase yang dipergunakan terdakwa untuk naik kembali ke atas plafon. Terdakwa keluar dari dalam counter atau toko melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk. Setelah berada diatas plafon terdakwa menelpon ROS (terdakwa dalam perkara lain) agar menunggu terdakwa didepan gang. Terdakwa lalu melempar satu persatu tas yang berisi beberapa Hp itu dan di tangkap oleh ROS (terdakwa dalam perkara lain) yang sudah berada dibawah. Terdakwa dan ROS (terdakwa dalam perkara lain) kemudian pulang kerumah kos ROS (terdakwa dalam perkara lain). Hp yang berhasil diambil terdakwa yaitu 2 buah Hp merk Azus, 1 buah Hp merk Nokia Lumia, 1 buah Hp merk Mito kecil, 5 buah Hp merk Samsung Galaxi V, 1 buah Hp merk Nokia X 2, 5 buah Hp Blackberry Gemini, 2 buah Hp merk Tablet Imo, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp merk Tablet Advand, 4 buah Hp merk Smart Friend, 2 buah Hp merk Mito besar, 1 buah Hp merk Ever Cross, 1 buah Hp merk Maxtron;

-----  
Hp-Hp itu oleh terdakwa dan ROS (terdakwa dalam perkara lain) dijual pertama kali pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Pasar Kreneng Denpasar. Terdakwa menjual Hp – Hp itu saat terdakwa tidak punya uang yaitu : -----

Satu buah HP merk Nokia Lumia berhasil kami jual sebesar Rp. 700.000,-; -----

Satu buah HP evercross berhasil kami jual sebesar Rp. 300.000,-; -----

Satu buah HP Mito kecil berhasil kami jual sebesar Rp. 175.000,-; -----

Empat buah HP merk Samsung Galaxi V berhasil kami jual sebesar Rp. 2.800.000,- dengan harga masing masing HP sebesar Rp. 700.000,-; -----

satu buah HP Nokia X 2 berhasil kami jual sebesar Rp. 700.000,-; -----

Lima buah HP BlackBerry Gemini berhasil kami jual sebesar Rp. 2.000.000,- dengan harga masing masing HP sebesar Rp. 400.000,-; -----

Satu buah HP merk Tablet Imo berhasil kami jual sebesar Rp. 700.000,-; -----

Satu buah HP merk Tablet Advand berhasil kami jual sebesar Rp. 700.000,-; ----

Empat buah HP merk Smart Friend berhasil kami jual sebesar Rp. 1.600.000,- dengan harga dua HP masing masing seharga Rp. 500.000,- dan dua HP lagi masing masing sebesar Rp. 300.000,-; -----

Dua buah HP merk Mito besar berhasil kami jual sebesar Rp. 600.000,- dengan harga masing masing HP sebesar Rp. 300.000,-; -----

Sehingga total uang hasil penjualan HP sebesar RP. 10.975.000, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- sedangkan ROS (terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan uang sebesar Rp. 6.775.000,-, uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

-----  
Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Heryandy mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah );

-----  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

-----  
Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah jelas dan dapat dimengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar eterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. HERYANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 13 Maret 2015 Sekitar jam 04.00 wita bertempat di JUN Cell Jalan Pidada Utama No. 12 Denpasar, saksi telah kehilangan barang berupa HP yang masih disegel beserta kotaknya diantaranya yaitu tiga buah HP Asus Zenphone 5 Black salah satunya dengan nomor Imei 356293064535140, empat buah HP Asus Fonepad 7 salah satunya dengan nomor Imei 353771061914411, tiga buah HP Asus Zenfone 5 Red salah satunya dengan nomor Imei 357001065109966, empat buah HP Asus Zenfone 4, lima buah HP Black Beryy Gemini, tujuh belas buah HP Samsung V, tiga buah HP Nokia X 2, kurang lebih 80 buah HP Mitto BBM, dua buah HP Imo 10 Ichi, delapan buah HP smart Friend, kurang lebih tujuh buah HP Advand; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang saksi tersebut karena saat barang saksi tersebut diambil, saksi sedang tidak berada di rumah; -----
- Bahwa HP- HP yang hilang tersebut saksi simpan didalam dua buah rak estalase yang tidak dikunci di dalam Conter HP milik saksi; -----
- Bahwa sebelum saksi pulang dari konter, saksi masih melihat barang saksi tersebut setelah tutup toko; -----
- Bahwa saksi mengetahui HP-HP tersebut hilang, saat saksi datang ke toko sekira jam 09.00 Wita tanggal 13 Maret 2015. Anak saksi yang bernama YOSUA ARBETO JUPIANTO mengatakan sekira jam 04.00 wita tanggal 13 Maret 2015 saat tidur anak saksi terkena air hujan sehingga anak saksi terbangun; -----
- Bahwa setelah dilihat ternyata plafon diatas conter telah jebol serta gentengnya pun telah terbuka. Selanjutnya ketika dicek HP-HP yang berada di dalam dua estalase didalam konter telah hilang; -----
- Bahwa jalan masuk konter hanya satu yaitu pintu depan harmonika yang sudah tertutup dan terkunci; -----





- Bahwa situasi di conter saksi biasanya cukup ramai orang lalu lalang di depan conter saksi, disebelah timur conter saksi merupakan jalan raya, sebelah selatan merupakan gang kecil buntu dan sebelah utara merupakan jalan Pidada XI Denpasar dan sebelah selatan merupakan warung makan;-----
- Bahwa setelah saksi lapor Polisi, baru saksi ketahui kalau yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa bersama temannya; -----
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lai (Terdakwa) untuk mengambil barang milik saksi; -----
- Bahwa setelah di periksa, pada genteng belakang rumah terbuka kurang lebih tujuh genteng dan plafon tepat diatas conter di jebol; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,-( empat puluh juta rupiah); -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

2. ROS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 13 Maret 2015 Sekitar jam 04.00 , saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya bertempat di JUN Cell Jalan Pidada Utama No. 21 Denpasar; -----
- Bahwa saksi telah mengambil barang bersama dengan terdakwa pada hari Jumat, Tanggal 13 Maret 2015 sekira jam 01.00 wita bertempat di JUN Cell Jalan Pidada Utama No. 21 Denpasar dan barang yang kami ambil adalah dua buah HP merk Azuz, satu buah HP merk Nokia Lumia, satu buah HP Mito kecil, lima buah HP merk Samsung Galaxi V, satu buah HP Nokia X 2, lima buah HP BlackBerry Gemini, dua buah HP merk Tablet Imo, satu buah HP merk Tablet Advand, empat buah HP merk Smart Friend, dua buah HP merk Mito besar , satu buah HP ever Cross, satu buah HP merk maxtron dan sebuah tas gendong kemudian pemilik barang-barang tersebut sebelumnya saksi tidak tahu dan setelah dijelaskan di kantor polisi baru saksi tahu bernama HERYANDY; -----
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa berangkat dari kost saksi dengan naik sepeda motor milik saksi menuju ke konter HP yang telah saksi lihat sehari sebelumnya. Saat tiba di depan konter HP, terdakwa saksi gendong untuk naik ke atas pohon, lalu setelah naik di atas pohon, terdakwa naik ke atap dan membuka genteng untuk

*Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masuk ke dalam konter HP sedangkan saksi menunggu di tempat biliar di dekat konter HP; -----

- Bahwa sebelum berangkat dari kost saksi, Terdakwa saksi suruh membawa tas kosong untuk tempat HP yang diambil, dan satu buah pisau sangkur untuk membobol plapon serta terdakwa membawa HP untuk menghubungi saksi;

- Bahwa satu hari sebelum mengambil HP tersebut ( tanggal 12 Maret 2015 sekitar jam 15.00 Wita ), saksi dan Terdakwa datang ke konter HP tersebut dengan berpura-pura membeli pulsa dan tanya-tanya harga HP; -----

- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP tersebut, terdakwa menelpon saksi sehingga saksi datang, kemudian tas gendong yang dibawa terdakwa yang berisi HP yang diambil dari dalam konter oleh terdakwa dilemparkan kepada saksi, kemudian terdakwa turun dan selanjutnya saksi dan terdakwa kembali ke kost saksi; -----

- Bahwa keesokan harinya, HP- HP tersebut satu persatu saksi dan terdakwa jual di Pasar Kreneng dan saat di tangkap petugas, HP yang diambil oleh terdakwa hanya tinggal 5 ( lima ) buah; -----

- Bahwa tas gendong warna hitam, pisau sangkur dan sepeda motor yang digunakan adalah milik saksi; -----

- Bahwa HP yang diambil oleh terdakwa semuanya masih ada kotaknya, dan selain saksi dan terdakwa jual di Pasar Kreneng, ada juga yang dijual kepada laki laki yang tidak kami kenal dipinggir jalan disekitar pasar kreneng Denpasar dengan cara kami menawarkan masing masing HP tersebut beserta kotaknya kepada orang orang yang lewat dipinggir jalan disekitar Pasar Kreneng dengan terlebih dahulu membuka

segel

HP

tersebut;

- Bahwa saat menjual HP tersebut, kotaknya sudah saksi buka dan kemudian HP dijual beserta charher dan kotaknya; -----

- Bahwa HP beserta kotaknya yang telah berhasil di jual yaitu : -----

- Satu buah HP merk Nokia Lumia berhasil kami jual sebesar Rp.700.000,-;-----
- Satu buah HP evercross berhasil kami jual sebesar Rp. 300.000,-; -----
- Satu buah HP Mito kecil berhasil kami jual sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Empat buah HP merk Samsung Galaxi V berhasil kami jual sebesar Rp 2.800.000,-, dengan harga masing masing HP sebesar Rp. 700.000,-; --





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah HP Nokia X 2 berhasil kami jual sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Lima buah HP BlackBerry Gemini berhasil kami jual sebesar Rp 2.000.000,-, dengan harga masing masing HP sebesar Rp. 400.000,-; --
- Satu buah HP merk Tablet Imo berhasil kami jual sebesar Rp. 700.000,-
- Satu buah HP merk Tablet Advand berhasil kami jual sebesar Rp 700.000,-;

- 
- Empat buah HP merk Smart Frend berhasil kami jual sebesar Rp 1.600.000,-, dengan harga dua HP masing masing seharga Rp 500.000,- dan dua HP lagi masing masing sebesar Rp. 300.000,-; -----
  - Dua buah HP merk Mito besar berhasil kami jual sebesar Rp. 600.000,- dengan harga masing masing HP sebesar Rp. 300.000,-; -----

sehingga total uang hasil penjualan HP dari JUN Cell yang kami dapat sebesar RP. 10.275.000.

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 10.275.000,-, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- sedangkan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 6.775.000,-.
- Bahwa uang hasil penjualan HP telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga saksi sehari-hari ;
- Bahwa pisau sangkur yang digunakan untuk membobol plapon tersebut hilang karena terjatuh saat Terdakwa ketahuan warga saat mencuri di konter HP di Jalan WR Supratman Denpasar ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak minta ijin dan tidak seijin pemilik conter untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa selain melakukan pencurian di JUN Cell di Jalan Pidada saksi dan terdakwa juga pernah melakukan perbuatan mencuri di Konter HP Jalan Pulau Kawe Denpasar serta tanggal 27 Maret 2015 ;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi melakukan pencurian di Konter HP Samsung Jalan WR Supratman Denpasar yang sebelum berhasil mendapatkan barang disana terdakwa sudah diketahui oleh warga setempat hingga dikeroyok massa dan saksi sendiri melarikan diri serta akhirnya saksi diamankan oleh anggota polisi Polsek Denpasar Timur saat berada di kost;
- Bahwa yang mempunyai niat dan ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saksi sendiri karena kami terdesak untuk kebutuhan hidup.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa anak memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. ROS telah mengambil barang milik saksi korban Heryandy pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekira jam 01.00 wita bertempat di konter JUN Cell Jalan Pidada No. 21 Denpasar;

- Bahwa Terdakwa tinggal di kost ROS sejak bulan Februari 2015;

- Bahwa terdakwa dan ROS mengambil HP di konter JUN CELL di Jalan Pidada yaitu dua buah HP merk Azuz, satu buah HP merk Nokia Lumia, satu buah HP Mito kecil, lima buah HP merk Samsung Galaxi V, satu buah HP Nokia X 2, lima buah HP BlackBerry Gemini, dua buah HP merk Tablet Imo, satu buah HP merk Tablet Advand, empat buah HP merk Smart Friend, dua buah HP merk Mito besar, satu buah HP ever Cross, satu buah HP merk maxtron dan sebuah tas gendong warna biru;

- Bahwa semua HP yang terdakwa ambil masih ada kotaknya; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa dan RINTO berangkat dari kost RINTO dengan naik sepeda motor milik RINTO menuju ke konter HP yang telah di lihat sehari sebelumnya. Saat tiba di depan konter HP, terdakwa digendong oleh RINTO naik ke atas pohon, lalu setelah naik di atas pohon, terdakwa naik ke atap dan membuka genteng untuk selanjutnya masuk ke dalam konter HP sedangkan RINTO pergi kemana terdakwa tidak tahu; -----

- Bahwa sebelum berangkat dari kost RINTO, Terdakwa disuruh oleh Rinto untuk membawa tas kosong untuk tempat HP yang diambil, dan satu buah pisau sangkur milik RINTO untuk membobol plapon serta terdakwa membawa HP milik Terdakwa sendiri untuk menghubungi saksi; -----

- Bahwa satu hari sebelum mengambil HP tersebut ( tanggal 12 Maret 2015 sekitar jam 15.00 Wita ), RINTO dan Terdakwa datang ke konter HP tersebut dengan berpura-pura membeli pulsa dan tanya-tanya harga HP; -----

- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP tersebut, terdakwa menelpon Rinto sehingga Rinto datang, kemudian tas gendong yang dibawa terdakwa yang berisi HP yang diambil dari dalam konter kemudian terdakwa lemparkan kepada Rinto, kemudian terdakwa turun dan selanjutnya Rinto dan terdakwa kembali ke kost Rinto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, HP- HP tersebut satu persatu Rinto dan terdakwa jual di Pasar Kreneng dan saat di tangkap petugas, HP yang diambil oleh terdakwa hanya tinggal 5 ( lima ) buah; -----
- Bahwa tas gendong warna hitam, pisau sangkur dan sepeda motor yang digunakan adalah milik Rinto; -----
- Bahwa HP yang diambil tersebut, Terdakwa dan Rinto jual ke Pasar Kreneng satu persatu; -----
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,-; -----
- Bahwa uang hasil penjualan HP telah habis Terdakwa pergunakan untuk makan dan beli pulsa; -----
- Bahwa pisau sangkur yang digunakan untuk membobol plapon tersebut hilang karena terjatuh saat Terdakwa ketahuan warga saat mencuri di konter HP di Jalan WR Supratman Denpasar; -----
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin dan tidak seijin pemilik conter untuk mengambil barang tersebut; -----
- Bahwa selain melakukan pencurian di JUN Cell di Jalan Pidada saksi dan terdakwa juga pernah melakukan perbuatan mencuri di Konter HP Jalan Pulau Kawe Denpasar serta tanggal 27 Maret 2015; -----
- Bahwa saat terdakwa dan saksi melakukan pencurian di Konter HP Samsung Jalan WR Supratman Denpasar yang sebelum berhasil mendapatkan barang disana terdakwa sudah diketahui oleh warga setempat hingga dikeroyok massa dan saksi sendiri melarikan diri serta akhirnya saksi diamankan oleh anggota polisi Polsek Denpasar Timur saat berada di kost; -----
- Bahwa yang mempunyai niat dan ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah RINTO dan Terdakwa diajak oleh RINTO dan Terdakwa tidak bisa menolak karena Terdakwa merasa hutang budi karena sudah diajak tinggal di kost RINTO dan dikasih makan oleh Rinto; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Azus Zenfone 4 warna hitam beserta kotaknya; -----
  - 1 (satu) buah HP merk Azus Zenfone 5 warna merah beserta kotaknya; -----
  - 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Putih beserta kotaknya; -----

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Tablet Imo Fortune warna putih beserta kotaknya; -----
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru; -----

Bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dan diperhatikan, para saksi dan Terdakwa anak membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, selanjutnya Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa anak dan saksi ROS (diperiksa dalam perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah HP merk Asus, 1 (satu) buah HP merk Nokia Lumia, 1 (satu) HP merk Mito kecil, 5 (lima) HP merk Samsung Galaxi V, 1 (satu) HP merk Nokia X2, 5 (lima) HP merk Blackberry Gemini, 2 (dua) HP merk Tablet Imo, 1 (satu) HP merk merk Tablet Advand, 4 HP merk Smart Frend, 2 (dua) HP merk Mito besar, 1 (satu) HP merk Ever Cross, 1 (satu) HP merk Maxtron dan sebuah tas gendong kain warna biru, barang-barang mana diambil dari Counter HP JUN CELL yang terletak di Jalan Pidada Nomor 21 Denpasar; -----
- 2 Bahwa sejumlah HP dan tas gendong tersebut diambil oleh Terdakwa anak dan saksi ROS tanpa ijin dari saksi Heriandy selaku pemiliknya yang sah; -----
- 3 Bahwa Counter HP JUN CELL tersebut adalah bagian dari bangunan yang merupakan tempat dimana saksi Heriandy dan keluarganya bertempat tinggal atau berkediaman; -----
- 4 Bahwa Terdakwa anak dan saksi ROS dapat mengambil barang-barang berupa sejumlah HP tersebut adalah dengan cara Terdakwa anak masuk ke dalam Counter JUN CELL, sedangkan saksi ROS bertugas mengawasi di luar kalau-kalau ada yang memergoki. Bahwa adapun cara Terdakwa anak masuk ke dalam Counter JUN CELL tersebut adalah dengan cara memanjat hingga sampai dan membuka atap genteng Counter tersebut, lalu dengan menggunakan sangkur yang dibawadan telah dipersiapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, selanjutnya Terdakwa anak merobek plafon hingga membuat lubang bagi jalan Terdakwa dapat turun ke bawah dengan menginjak rak etalase. Setelah berada di dalam Counter, Terdakwa anak kemudian mengambil sejumlah HP dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa dan dipersiapkan sebelumnya dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam tas gendong yang dari dan yang ada dalam counter tersebut. Bahwa setelah sejumlah HP ada dalam kedua tas dan berada dalam kekuasaannya, Terdakwa anak kemudian membawanya dengan naik kembali ke atap yang merupakan jalan masuknya semula dan setelah berada di bawah, menyerahkannya kepada saksi ROS dan selanjutnya dibawa ke rumah kost saksi ROS tersebut;

5 Bahwa keesokan harinya, untuk pertama sekali sejumlah HP tersebut dibawa dan ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa anak dan saksi Ronto Otman Seubelan ke Pasar kreneng Denpasar. Bahwa dari penjualan-penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa anak dan saksi ROS, telah laku beberapa unit HP yang jumlah harga keseluruhannya sebesar Rp 10.975.000,-(sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari jumlah mana Terdakwa anak mendapat bagian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ronto Otman Seubelan mendapat bagian sebesar Rp 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6 Bahwa Terdakwa anak bersama saksi ROS mengambil barang-barang elektronik dari dalam toko Solution Cell tersebut adalah tanpa seijin saksi Darwin Iskandar selaku pemiliknya; -----

7 Bahwa sasaran barang yang hendak diambil dan lokasinya sudah ditentukan oleh saksi ROS yang semula telah melakukan pengamatan di tempat sasaran tersebut dengan berpura-pura hendak membeli Televisi; -----

8 Bahwa Terdakwa anak sudah tiga kali melakukan perbuatan yang sama dan atas ajakan saksi ROS dan semuanya dipenuhi oleh Terdakwa anak semata-mata karena Terdakwa anak malu hati untuk menolak berhubung selama ini Terdakwa anak sudah ditampung dan diberi makan oleh saksi ROS tersebut; -----

*Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps*



- 9 Bahwa Terdakwa adalah anak yang tidak mengetahui siapa dan tidak telah mendapat asuhan kedua orang tua kandungnya, dimana selama ini Terdakwa diasuh oleh dan di dalam Panti Asuhan yang kemudian keluar lalu ditampung serta tinggal bersama saksi ROS; -----

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Pencurian;  
-----
- 2 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;  
-----
- 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 4 Dengan cara masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;  
-----  
-----

Ad. 1. Tentang unsur pencurian : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :  
-----

- |          |        |
|----------|--------|
| 1 Barang | Siapa; |
| -----    |        |

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan ini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat





dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa anak, maka telah ternyata bagi Hakim bahwa Terdakwa anak TERDAKWA ANAK adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa anak dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa anak sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa anak;

2 Mengambil sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesauu barang adalah perbuatan dengan mana pelaku telah meletakkan sesuatu barang di dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sehingga barang itu lepas dari kekuasaan pemiliknya yang sah; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa anak dan saksi ROS (diperiksa dalam perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah HP merk Asus, 1 (satu) buah HP merk Nokia Lumia, 1 (satu) HP merk Mito kecil, 5 (lima) HP merk Samsung Galaxi V, 1 (satu) HP merk Nokia X2, 5 (lima) HP merk Blacberry Gemini, 2 (dua) HP merk Tablet Imo, 1 (satu) HP merk merk Tablet Advand, 4 HP merk Smart Frend, 2 (dua) HP merk Mito besar, 1 (satu) HP merk Ever Cross, 1 (satu) HP merk Maxtron dan sebuah tas gendong kain warna biru, barang-barang mana diambil dari Counter HP JUN CELL yang terletak di Jalan Pidada Nomor 21 Denpasar. Bahwa dengan mengambilnya, barang-barang itu kemudian telah berada di dalam kekuasaan Terdakwa anak dan saksi Rinto Otman Seubalan, hal mana tampak pada kenyataan barang-barang itu kemudain telah dibawa ke rumah kost saksi ROS tersebut. Bahwa dipihak lain, dengan kenyataan barang-barang itu telah berada di dalam kekuasaan Terdakwa anak dan saksi ROS, kenyataan mana menunjukkan bahwa barang-barang itu menjadi lepas

*Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps*



dari kekuasaan pemiliknya yang sah, yaitu saksi Heriandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, maka jelas bahwa Terdakwa anak telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang oleh karenanya unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa anak;

**3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum; -----**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ini mengandung arti sebagai tujuan yang dikehendaki dari dan dengan melakukan perbuatan mengambil “sesuatu barang”, yaitu agar pelaku dapat berbuat bebas atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan hak subyektif pemiliknya yang sah sehingga merupakan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, setelah barang-barang berupa sejumlah HP tersebut diambil oleh Terdakwa anak dan dibawa keluar dari Counter JUN CELL, barang-barang itu kemudian dibawa dan dibawa ke rumah kost saksi ROS. Bahwa demikian pula pada keesokan hari maupun hari-hari selanjutnya, barang-barang berupa sejumlah HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa anak dan saksi ROS di pasar Kreneng Denpasar dan laku sebanyak 21 (dua puluh satu) buah/unit dengan harga keseluruhannya sebesar Rp 10.975.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa meletakkan barang-barang-barang berupa sejumlah HP tersebut di rumah kost saksi ROS dan kemudian diikuti dengan menjualnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, perbuatan-perbuatan mana jelas menunjukkan bahwa Terdakwa anak telah berbuat bebas laksana pemilik dari barang-barang itu. Bahwa dengan demikian, tujuan Terdakwa anak dan saksi ROS mengambil barang-barang berupa sejumlah HP tersebut adalah agar dapat berbuat bebas atasnya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa anak yang telah berbuat bebas laksana pemilik atas barang-barang berupa sejumlah HP tersebut adalah tanpa alas atau titel hukum yang sah dan bertentangan dengan hak subyektif pemiliknya yang sah, yaitu saksi Heriandy dan oleh karenanya jelas merupakan perbuatan melawan hukum; -----



Menimbang, bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, dimana tujuan perbuatan Terdakwa anak mengambil barang-barang berupa sejumlah HP dari Counter JUN CELL a quo adalah agar dapat berbuat bebas atasnya sedang perbuatan itu adalah bersifat atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa anak tersebut; --

Ad.2. Tentang Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari disini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan waktu matahari terbit, waktu mana dalam praktik peradilan adalah pada jam 18.00 sampai dengan jam 06.00; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau berdiam sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya tanda-tanda batas yang jelas dan nyata; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di muka, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa anak dan saksi ROS (diperiksa dalam perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah HP merk Asus, 1 (satu) buah HP merk Nokia Lumia, 1 (satu) HP merk Mito kecil, 5 (lima) HP merk Samsung Galaxi V, 1 (satu) HP merk Nokia X2, 5 (lima) HP merk Blacberry Gemini, 2 (dua) HP merk Tablet Imo, 1 (satu) HP merk merk Tablet Advand, 4 HP merk Smart Frend, 2 (dua) HP merk Mito besar, 1 (satu) HP merk Ever Cross, 1 (satu) HP merk Maxtron dan sebuah tas gendong kain warna biru, barang-barang mana diambil dari Counter HP JUN CELL yang terletak di Jalan Pidada Nomor 21 Denpasar;

-----  
Menimbang, bahwa pukul 01.00 Wita adalah waktu yang berada diantara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 Wita yang berarti waktu tersebut adalah waktu malam hari; -----

Menimbang, bahwa Counter HP JUN CELL dari tempat mana Terdakwa anak mengambil barang-barang berupa sejumlah HP tersebut adalah bagian dari bangunan yang merupakan tempat dimana saksi Heriandy dan keluarganya bertempat tinggal atau

*Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps*



berkediaman yang oleh karenanya termasuk kedalam pengertian rumah;

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di muka, perbuatan Terdakwa anak masuk ke dalam dan mengambil barang-barang berupa sejumlah HP dari Counter JUN CELL tersebut adalah tanpa setahu dan tanpa seijin yang oleh karenanya bertentangan dengan hak subyektif saksi Heriandy selaku pemiliknya;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa anak; -----

Ad. 3. Tentang Unsur dilakukan secara bersama-sama; -----

atau masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kehendak, tujuan atau keinsyafan yang sama; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang unsur dakwaan di muka, perbuatan mengambil barang-barang berupa sejumlah HP dari Counter JUN CELL tersebut dilakukan oleh Terdakwa anak bersama-sama dengan saksi ROS, dimana Terdakwa anak yang bertugas untuk masuk dan mengambil barang-barang itu secara nyata dan fisik, sedangkan saksi ROS bertugas untuk mengawasi bilamana ada orang lain yang memergoki perbuatan itu. Bahwa dengan demikian, baik Terdakwa anak maupun saksi ROS tersebut adalah merupakan pelaku atas perbuatan mengambil barang-barang berupa sejumlah HP a quo;

-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaannya, Terdakwa anak dan saksi ROS kemudian telah menjualnya ke Pasar Kreneng Denpasar dan laku terjual serta uang hasil penjualannya a quo telah dibagi dan dipergunakan bagi kepentingan masing-masing Terdakwa anak dan saksi ROS tersebut, fakta mana menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang-barang itu dilakukan atas tujuan atau kehendak yang sama, yaitu agar dapat berbuat bebas atasnya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana perbuatan mengambil barang-barang berupa sejumlah HP tersebut didasarkan pada tujuan atau kehendak yang sama antara Terdakwa anak dengan saksi ROS, yaitu agar keduanya dapat berbuat bebas atasnya, maka unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa anak;

-----

Ad. 4. Tentang Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara bagaimana perbuatan dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen dimaksud telah terbukti atau terpenuhi, maka unsur dakwaan disini telah terbukti pula; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa masuk ke dalam dan hingga dapat mengambil barang-barang dari Counter JUN CELL tersebut adalah dengan cara cara memanjat hingga berada di atap counter, lalu setelah berada di atap kemudian membuka atap genteng, kemudian turun, lalu dengan menggunakan sebuah sangkur yang sebelumnya disiapkan, Terdakwa Anak merobek plafon yang menimbulkan lobang dan dari lobang mana kemudian turun dengan cara berpijakan di atas rak etalase yang ada di dalam counter tersebut;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditunjuk bahwa untuk masuk ke dalam Counter JUN CELL tersebut dan untuk dapat mencapai serta mengambil barang-barang berupa sejumlah HP dari dalamnya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa anak dengan cara atau didahului perbuatan memanjat dan merusak plafon counter a quo, perbuatan mana jelas menunjukkan pula bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

*Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana      didakwakan      oleh      Jaksa      Penuntut      Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa Anak. Dalam hal ini, Terdakwa Anak dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Terdakwa Anak haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa anak dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo, maka Terdakwa anak haruslah dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai dengan kesalahannya tersebut serta dalam kerangka pemenuhan pembinaan Terdakwa selaku anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa anak akan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah anak yang bermasalah dengan hukum akan dikenai pidana atau dikenai tindakan, maka semua itu haruslah diletakkan dalam kerangka penerapan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa anak telah terlibat dalam serangkaian tindak pidana yang sama dan kesemuanya merupakan ajakan dari saksi ROS yang sudah dewasa dan perkaranya diperiksa secara terpisah. Bahwa ajakan itu dipenuhi oleh Terdakwa anak karena enggan menolak (malu hati) berhubung selama ini Terdakwa anak tinggal bersama dan diberi makan oleh saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak adalah anak yang tidak mengenal dan tidak mendapat asuhan dari kedua orang tuanya sejak kecil, dimana sebelumnya Terdakwa anak diasuh oleh Panti Asuhan kemudian keluar lalu ditampung dan tinggal bersama-sama dengan saksi ROS; ----

Menimbang, bahwa dengan keberadaan Terdakwa anak sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam kapasitasnya sebagai anak, maka jelas Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sangat berpotensi untuk dipengaruhi dan dieksploitasi untuk melakukan tindak pidana oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengaruh dan tindakan eksploitasi dari orang dewasa sebagaimana dipertimbangkan di atas dan berdasarkan pengamatan Hakim, dimana Terdakwa pada dasarnya merupakan dan memiliki kapasitas sumber daya manusia yang potensial serta terbuka untuk menerima pembinaan yang konstruktif, maka ultimatum remedium, Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam laporan hasil penelitiannya Nomor : 11/Litmas.An/IV/2015/BAPAS, tanggal 14 April 2015 yang menyarankan agar Terdakwa dijatuhi pidana dan kemudian dapat menjalani pidananya untuk dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Karangasem;

Menimbang, bahwa dengan ultimatum remedium Terdakwa anak harus dijatuhi pidana untuk mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana menurut Hakim adalah untuk memenuhi kepentingan terbaiknya sebagai anak, karena dengan pidana yang demikian diharapkan Terdakwa anak dibina dan mendapat pembinaan secara konstruktif untuk dipersiapkan serta oleh karenanya siap menjadi generasi pembangunan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang secara sah dikuasai oleh hak milik, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa Anak haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP merk Azus Zenfone 4 warna hitam beserta kotaknya; --
  - 1 (satu) buah HP merk Azus Zenfone 5 warna merah beserta kotaknya; --
  - 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Putih beserta kotaknya; -----
  - 1 (satu) buah HP merk Tablet Imo Fortune warna putih beserta kotaknya
  - 1 (satu) buah tas gendong warna biru; -----Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi korban Heryandy; -----
4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 18 JUNI 2015, oleh BESLIN SIHOMBING, SH.MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LIEN HERLINAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Team dari P2TP2A ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LIEN HERLINAWATI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

## Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 18 JUNI 2015 Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Juni 2015 No. 9 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN Dps ; -----

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 23 dari 21 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)